



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Syamsuddin bin Kala, NIK 7408090107710003, tempat dan tanggal lahir, Labbakan, 01 Juli 1971 / umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.003, Desa Pondong Baru, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser., selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Siti Aminah binti Abd Hakim, NIK 7408096105760001, tempat dan tanggal lahir, Belawa, 21 Mei 1976 / umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.003, Desa Pondong Baru, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser., sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat juga disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi dan telah dikaruniai 7 (tujuh) anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 7408091202080026, tanggal 23 Desember 2020;
2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Nur Hikmah binti Syamsuddin, lahir di Malangke, tanggal 01 Agustus 2005 / umur 15 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di RT.003, Desa Pondong Baru, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser. sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 7408CLT0212201005579 tanggal 02 Desember 2010;
3. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Swasta Aisyiyah Belawa, Kabupaten Wajo, Propinsi Selatan dan lulus pada tahun 2018, sebagaimana Ijazah Nomor DN- Dd 0669216 tanggal 04 Juni 2018;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama M Saleh bin Salmah, lahir di Tanjung Samalantakan, tanggal 04 Mei 1989 / umur 31 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Petani Tambak, dengan penghasilan lebih kurang Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) setiap bulannya, tempat kediaman di Desa Muara Pasir, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 6302CLT1408200804109 tanggal 14 Agustus 2008;
5. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Nur Hikmah binti Syamsuddin dengan M Saleh bin Salmah dengan alasan anak para Pemohon yang bernama Nur Hikmah binti Syamsuddin, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor B-017/Kua.16.04.01/PW.01/01/2021 tanggal 14 Januari 2021;
6. Bahwa antara anak para Pemohon (Nur Hikmah binti Syamsuddin) dengan calon suaminya yang bernama M Saleh bin Salmah sudah saling

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sejak 3 tahun lamanya sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;

7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

8. Bahwa antara anak para Pemohon (Nur Hikmah binti Syamsuddin) dengan calon suaminya (M Saleh bin Salmah) tidak ada hubungan karena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;

9. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak para Pemohon;

10. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

11. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

12. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Nur Hikmah binti Syamsuddin untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama M Saleh bin Salmah;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi oleh anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama Nur Hikmah binti Syamsuddin telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Nur Hikmah binti Syamsuddin mengaku bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini berusia 15 tahun 5 bulan;
- Bahwa, Nur Hikmah binti Syamsuddin telah mengenal seorang laki-laki bernama M Saleh bin Salmah sejak 3 tahun lamanya dan sudah bertunangan;
- Bahwa, Nur Hikmah binti Syamsuddin menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Nur Hikmah binti Syamsuddin sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun Nur Hikmah binti Syamsuddin dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa benar Nur Hikmah binti Syamsuddin mau menikah dengan M Saleh bin Salmah karena saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun dan sudah siap menjadi seorang isteri dan siap melakukan tugas sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa benar orang tua kedua pihak Nur Hikmah binti Syamsuddin dan M Saleh bin Salmah sudah merestui untuk menikah;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama M Saleh bin Salmah, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, M Saleh bin Salmah mengaku bahwa ia adalah calon suami anak kandung para Pemohon dan saat ini ia berusia 31 tahun 8 bulan;
- Bahwa, M Saleh bin Salmah telah mengenal anak para Pemohon bernama Nur Hikmah binti Syamsuddin sejak 3 tahun lamanya dan telah meminang Nur Hikmah;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, M Saleh bin Salmah menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, M Saleh bin Salmah menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, M Saleh bin Salmah menyatakan saat ini sudah bekerja sebagai petani tambak, serta memiliki penghasilan lebih kurang Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa benar kedua orang tua dari pihak Nur Hikmah binti Syamsuddin dan M Saleh bin Salmah sudah merestui untuk menikah;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan kakak kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Muhammad Said bin Salmah, tempat dan tanggal lahir TG. Samalantakan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 12 RW. 05, Tanah Grogot, Paser. didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah kakak kandung dari M Saleh bin Salmah;
- Bahwa orang tua kandung M Saleh bin Salmah kondisinya sudah tua dan tidak memungkinkan datang ke Pengadilan;
- Bahwa benar M Saleh bin Salmah mau menikah dengan Nur Hikmah binti Syamsuddin dan rencana pernikahannya telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara M Saleh bin Salmah dengan Nur Hikmah binti Syamsuddin sudah siap menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami dan keluarganya siap ikut bertanggung jawab membimbing, membantu mengarahkan kedua calon mempelai dalam menjalani hidup berumah tangga nanti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK 7408090107710003 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK 7408096105760001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7408091202080026, tanggal 23 Desember 2020, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401050401160009, tanggal 12 Januari 2021, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Hikmah binti Syamsuddin dengan Nomor 7408CLT0212201005579, tanggal 02 Desember 2010, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN- Dd 0669216 tanggal 04 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar Swasta Aisyiyah Belawa, Kabupaten Wajo, Propinsi

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama M Saleh bin Salmah Nomor 6302CLT1408200804109 tanggal 14 Agustus 2008, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

- Fotokopi Surat Penolakan Nomor B-017/Kua.16.04.01/PW.01/01/2021 tanggal 14 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

B. Bukti Saksi:

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. H. Rano Karno bin H. Saleng, NIK 6401050309720001, lahir di Ujung, tanggal 03 September 1972 / umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Pondong Baru RT. 01, Desa Pondong Baru, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Nur Hikmah dan calon suami anak para Pemohon bernama Saleh;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA sebab usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon umurnya masih 15 tahun;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran, hubungannya sudah sangat dekat, dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau mahram, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa anak para Pemohon telah dilamar calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena sebelumnya pernah menjadi seorang isteri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah dewasa dan sudah bisa mandiri dan sudah memiliki pekerjaan sebagai petani tambak;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;

2. **H. Sultan bin H. Nusu**, NIK 7406090805710001, lahir di Pangkep, tanggal 08 Mei 1971 / umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Pondong Baru RT. 01, Desa Pondong Baru, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya tersebut;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah berencana untuk menikahkan anaknya namun sesampainya di KUA ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon umurnya kurang lebih masih 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama, dimana hubungannya sudah sangat dekat dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa anak para Pemohon telah dilamar calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah di lamar orang lain selain calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah dewasa dan sudah bisa mandiri serta sudah memiliki pekerjaan/penghasilan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah layak menjadi seorang isteri dimana anak para Pemohon mengetahui dan mampu mengerjakan kewajibannya sebagai seorang calon isteri;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot dan perkara yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Nur Hikmah binti Syamsuddin, lahir di Malangke, tanggal 01 Agustus 2005 / umur 15 tahun 5 bulan, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama M Saleh bin Salmah, lahir di Tanjung Samalantakan, tanggal 04 Mei 1989 / umur 31 tahun 8 bulan, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran sejak 3 tahun lamanya, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser berdasarkan surat Nomor B-017/Kua.16.04.01/PW.01/01/2021, tanggal 14 Januari 2021 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama Nur Hikmah binti Syamsuddin umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan para Pemohon tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orang tua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi dan saat ini anak para Pemohon tinggal dengan

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Nur Hikmah binti Syamsuddin adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 15 tahun 5 bulan serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Nur Hikmah binti Syamsudin telah menyelesaikan sekolahnya di Sekolah Dasar Swasta Aisyiyah Belawa, Kabupaten Wajo, Propinsi Selatan dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti calon suami anak para Pemohon telah cukup usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu H. Rano Karno bin H. Saleng sebagai tetangga para Pemohon dan H. Sultan bin H. Nusu sebagai tetangga para Pemohon yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon, memeriksa bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon bernama Nur Hikmah binti Syamsuddin, saat ini berumur 15 tahun 5 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama M Saleh bin Salmah, berumur 31 tahun 8 bulan dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal sejak 3 tahun lamanya dan sudah saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menyadari resiko dari pernikahan di usia muda;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak para Pemohon baru berumur 15 tahun 5 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 15 tahun 5 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...";

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Nur Hikmah binti Syamsuddin, dengan calon suaminya bernama M Saleh bin Salmah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (**Nur Hikmah binti Syamsuddin**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (**M Saleh bin Salmah**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Mochamad Firdaos, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi Ady Zulkifli Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Ttd

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	9.000,00
JUMLAH	:	Rp.	419.000,00

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon pada tanggal 11 Februari 2021;

Panitera
Pengadilan Agama Tanah Grogot,

Drs. Nasa'i

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2021/PA.Tgt